

KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
NOMOR : 971/UN34/KP/2017
MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang** : bahwa Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam diktum pertama keputusan ini selama masa percobaan ternyata memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 30 Tahun 2015 tentang Kenaikan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 Jo Nomor 12 Tahun 2002 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 98 Tahun 2000 jo Nomor 11 Tahun 2002 tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil;
 7. Keputusan Presiden RI Nomor 93 Tahun 1999 tentang Perubahan Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) menjadi Universitas;
 8. Peraturan Mendiknas Nomor 23 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
 9. Peraturan Kepala BKN Nomor 21 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Pengalihan PNS Ditjen Dikti Kemdikbud menjadi PNS Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 10. Peraturan Menristekdikti RI Nomor : 98 Tahun 2016 Tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat tertentu di Lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 11. Peraturan Menristekdikti RI Nomor 35 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Negeri Yogyakarta;
 12. Keputusan Rektor UNY Nomor 655/UN34/KP/2016 tanggal 14 Maret 2016 tentang Pengangkatan Wakil Rektor II Universitas Negeri Yogyakarta;
- Memperhatikan** :
1. Keputusan Kepala BKN Nomor 13 Tahun 2003 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
 2. SE Bersama Kepala BAKN dan Ketua LAN Nomor: 11/SE/1981 dan Nomor: 181/Seklan/7/C/1981 tanggal 23 Juli 1981 tentang Pelaksanaan Latihan Prajabatan;
 3. SK Mendikbud RI Nomor : 52808/A4/KP/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil;
 4. Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan Nomor : 02668/LATSAR CPNS III/33/3374/LAN/2017 tanggal 15 September 2017;
 5. Surat Keterangan dari Tim Penguji Kesehatan Nomor : 210/TPK/RSS/27/09/2017 tanggal 22 September 2017;
 6. Pertimbangan Teknis Kepala Kantor Regional I BKN Yogyakarta Nomor BF-1301600023 tanggal 20 Oktober 2017

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- KESATU** :
- | | | |
|----------------------------|---|---|
| Calon Pegawai Negeri Sipil | : | |
| Nama | : | Didik Setyawarno, S.Pd.Si., M.Pd. |
| NIP | : | 198810132015041004 |
| Tempat, tanggal lahir | : | Blora, 13 Oktober 1988 |
| Pendidikan | : | S2 Pendidikan Sains Tahun 2013 |
| Golongan Ruang, TMT | : | III/b, tmt 1 April 2015 |
| Masa Kerja Golongan | : | 0 tahun 0 bulan |
| Gaji Pokok | : | 80% x Rp2.415.600,00 = Rp1.932.480,00 |
| Terhitung mulai tanggal | : | 1 November 2017 diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil |
| Pangkat, Golongan Ruang | : | Penata Muda Tk. I, III/b |
| Masa kerja golongan | : | 2 tahun 7 bulan |
| Gaji Pokok | : | Rp2.641.200,00 |
| Tugas dan unit kerja | : | Tenaga Pengajar dmp Evaluasi Pendidikan IPA pada FMIPA Universitas Negeri Yogyakarta. |

- KEDUA** : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta

Pada tanggal : 31 Oktober 2017

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

Wakil Rektor I
Universitas Negeri Yogyakarta



Tembusan :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta
2. Kemenristekdikti
 - a. Menristekdikti;
 - b. Inspektur Jenderal;
 - c. Direktur Jenderal Sumber Daya;
 - d. Kepala Biro Sumber Daya Manusia u.p. Kumdotel (3x).
3. BKN:
 - a. Kepala BKN di Jakarta;
 - b. Kepala Biro TUK di Jakarta;
 - c. Kepala Biro Pensiun di Jakarta;
 - d. Kepala Kantor Regional I BKN di Yogyakarta.
4. Kepala KPPN di Yogyakarta;
5. Kepala Cabang PT Taspen di Yogyakarta;
6. Universitas Negeri Yogyakarta;
 - a. Dekan FMIPA UNY;
 - b. Kabag. TU FMIPA UNY;
 - c. Bendaharawan Gaji PNS Ybs;
 - d. Atasan Langsung PNS Ybs.